

PERATURAN PEMERINTAH NO.15 TAHUN 1952TENTANGSTAF KEAMANAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu disempurnakan usaha2 untuk mendjamin keamanan di daerah2 dimana berlaku Peraturan S.O.B.;

Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.22 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.7 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No.21);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 18 Djanuari 1952;

Memutuskan :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STAF KEAMANAN.

Pasal 1.

Perdana Monteri sebagai pemegang kebidjaksanaan politik polisionil dan Menteri Pertahanan sebagai pemegang kekuasaan S.O.B. bekerjanya bersama-sama se-erat-eratnya untuk mendjamin keamanan di seluruh Indonesia serta bertanggung-djawab bersama-sama dalam hal itu terhadap Dewan Menteri dan Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 2.

Untuk melaksanakan putusan-putusan Menteri Pertahanan mengenai keamanan di daerah2 dimana berlaku Peraturan S.O.B. dan memimpin serta mengkoordinir segala usaha untuk memelihara dan memperbaiki keamanan di daerah2 tersebut, maka dibentuk sebuah Staf Keamanan, jang selanjutnya disebutkan Staf K.

Pasal 3.

(1) Staf K terdiri dari :

1. Kepala Staf Angkatan Perang sebagai Ketua merangkap Anggauta,
2. Djaksa Agung sebagai Anggauta,
3. Kepala Kepolisian Negara sebagai Anggauta,
4. Wakil Kementerian Dalam Negeri sebagai Anggauta.

(2) Anggauta2 tersebut pada angka 1, 2 dan 3 dalam ajat (1) pasal ini dapat menunduk seorang wakil jang tetap, jang bersama-sama dengan Wakil jang tetap dari Kementerian Dalam Negeri termaksud pada angka 4 dalam ajat jang lalu melakukan pekerjaan Staf K sehari-hari.

(3) Wakil2 tetap Anggauta2 Staf K termaksud dalam ajat jang lalu dan Sekretaris Staf tersebut diangkat oleh Perdana Menteri, setelah mendengar Dewan Menteri.

Pasal 4.

Segala perongkosan untuk Staf Keamanan dibebankan pada Anggaran Belanja Kabinet Perdana Menteri.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, menerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

PERDANA MENTERI,

SUKIJAN WIRJOGOANDJOJO

MENTERI PERTAHANAN,

Diumdangkan
pada tanggal 26 Februari 1952.

MENTERI KEAMANAN,

M. M. L. M. M. C. G. G.

K E M E N T E R I A N P E N E R A N G A N

No. 29/U.P.

Djakarta, 15-4-1952.

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No.15 TAHUN 1952

T E N T A G

S T A F K E A M A N A N

PENDJELASAN UMUM

Untuk mengatasi gangguan keamanan umum jang luar biasa dibeberapa daerah Republik Indonesia maka oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan kemudian Republik Indonesia dilangsungkan keadaan Staat van Oorlog dan van Beleg didaerah-daerah, dimana peraturan itu telah berlaku sebelum penjerahan kedaulatan kepada bangsa Indonesia.

Maksud Pemerintah melangsungkan keadaan S.O.B. itu agar dengan dasar itu lebih tepat dapat mengambil tindakan2 yg keras untuk memerantas gangguan keamanan umum yg luar biasa itu; dengan dasar peraturan S.O.B. pula dapat digunakan segala alat2 kekuasaan Negara dibawah satu pimpinan, dalam hal ini pimpinan tentara.

Akan tetapi maksud tersebut dalam tahun 1950 dan 1951 tidak dapat dilaksanakan dengan sebaiknya oleh karena pada tingkatan Pemerintah Pusat sering berjalan dua matjam pimpinan dalam urusan penjelasaan keamanan umum, jaitu pimpinan:

Perdana Menteri berdasarkan kebijaksanaan politik-polisionil yg ada padanya (keputusan Presiden tanggal 16-1-1950 No.22);

Menteri Pertahanan selaku pemegang kekuasaan militer (militair gezag) yg dimaksudkan dalam Peraturan S.O.B. (Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1950).

Adanya pimpinan yg berkepala dua ini atjap kali menimbulkan keragu-raguan pada alat2 kekuasaan Negara yg berkewajiban mendjamin dan memelihara keamanan umum, terutama didaerah-daerah.

Lain dari pada itu tidak ada suatu staf atau suatu badan jang mempunyai dasar hukum yg terang dan bekerdjya chusus sehari-hari untuk urusan keamanan, hingga uruson yg amat penting ini sehari-harinya kurang mendapat perhatian sebenar-benarnya.

Berhubung dengan itu maka dianggap perlu adanya surtu Peraturan Pemerintah yg memberi dasar untuk ~~menjempurnakan~~ usaha2 mendjamin keamanan didaerah-daerah dimana berlaku Peraturan S.O.B.

P E N D J E L A S A N P A S A L D E M I P A S A L .

Pasal 1. Daerah Republik Indonesia ada sebagian yg ditempatkan dibawah peraturan S.O.B. (selanjutnya disebut: daerah S.O.B.) dan ada sebagian, dimana peraturan S.O.B. tidak berlaku (selanjutnya disebut: daerah luar S.O.B.).

Kebijaksanaan politik-polisionil yg ada pada Perdana Menteri pada umumnya meliputi seluruh daerah Republik Indonesia akan tetapi dengan sendirinya tidak dapat dilakukan didaerah-daerah S.O.B. oleh karena didaerah-daerah itu kekuasaan tertinggi untuk mendjamin dan memelihara keamanan dan keterlibatan umu ada ditangan Menteri Pertahanan.

Kerjasama serat-seratnya antara Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan tegas ditunjukkan dalam pasal ini, oleh karena urusan keamanan didaerah-daerah S.O.B. tidak dapat terlepas dari urusan keamanan didaerah-daerah luar S.O.B., sedang kedua daerah itu dalam urusan keamanan ada dibawah pimpinan yang berlainan, jeitu:

Perdana Menteri berkuasa seputuhnya dalam kebijaksanaan politik-polisionil didaerah-daerah luar S.O.B.

Menteri Pertahanan selaku pemegang kekuasaan militer (militair, gezag) berkuasa seputuhnya menggunakan kekuasaan itu didaerah-daerah S.O.B.

Tanggung jawab yang dipikul oleh kedua pendjabat tadi terhadap Dewan Menteri dan terhadap Dewan Perwakilan Rakjat sudah barang tentu mengingat pada pembagian daerah seperti dimaksudkan diatas.

Pasal 2. Staf Keamanan (Staf "K") yg dimaksudkan dalam pasal ini adalah sebuah Staf dibawah Menteri Pertahanan; pada hakikatnya urusan yg dikendalikan oleh Staf "K" ini selulu mengenai keamanan didaerah-daerah S.O.B. sadja.

Selanjutnya dipersilahkan kepada Menteri Pertahanan selaku pemegang kekuasaan militer untuk mengatur pekerjaan Staf "K" tersebut.

/kepada

Pasal 3. (1) Dengan penundukan Kepala Staf Angkatan Perang menjadi Ketua (lebih tepat disebut "Kepala" menurut istilah yg lazim dipakai dalam kalangan ketentaraan) Staf "K", maka dimaksud supaya olehnya-nya dikala perlu - dengan mudah dapat digerakkan Angkatan Darat, Laut dan Udara untuk keperluan urusan keamanan. Apabila dianggap perlu, maka Staf "K" (atas nama Menteri Pertahanan) dapat minta instansi-instansi Pemerintahan, baik militer/pipil, untuk ikut dalam pembentukan didalam Staf itu atau untuk memberikan keterangan yg dibutuhkannya. /acupun

Perlu ditegasken, bahwa tjara pekerjaan Staf "K" ini berlainan dengan tjara pekerjaan suatu "dwai" yg mengambil keputusan-keputusannya berdasarkan atas suara terbanyak dari para anggotanya. Para anggota Staf "K" merundingkan & egala sesuatu didalam Staf menurut keseklian atau tugasnya masing2, sedang hak memutuskan sesuatu ada pada Menteri Pertahanan.

(2) Tidak perlu didjelaskan.

(3) Tidak perlu didjelaskan.

Pasal 4. Agar administrasi keuangan buat urusan keamanan tidak tertunda dengan administrasi keuangan Angkatan Perang, maka perengkosan untuk Staf "K" dibebankan kepada Anggaran Belanda Perdana Menteri.

Pasal 5. Tidak perlu didjelaskan.

KETERANGAN TAMBAHAN.

Sebagai tambahan maka perlu diterangkan disini, bahwa sedjak mulai berdirinya Staf "K" yg dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah ini, dihapuskan Staf "K" yg didirikan dalam tahun 1950 untuk melaksanakan Koordinasi keamanan berdasarkan atas Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1950.

---oo0oo---